

Naskah Asli UU TNI	Revisi UU TNI	Evaluasi
<p>RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang: <i>Tetap</i></p>	
<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat : <i>Tetap</i></p>	
<p>Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>MEMUTUSKAN: Menetapkan:</p> <p>UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>2. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.	<i>Tetap</i>	
4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.	<i>Tetap</i>	
5. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.	<i>Tetap</i>	
6. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.	<i>Tetap</i>	
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.	<i>Tetap</i>	
8. Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.	<i>Tetap</i>	
9. Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara.	<i>Tetap</i>	
10. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.	<i>Tetap</i>	

11. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.	<i>Tetap</i>	
12. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.	<i>Tetap</i>	
13. Prajurit adalah anggota TNI.	<i>Tetap</i>	
14. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI.	<i>Tetap</i>	
15. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.	<i>Tetap</i>	
16. Prajurit Wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	<i>Tetap</i>	
17. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.	<i>Tetap</i>	
18. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.	<i>Tetap</i>	
19. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintangara atau bintangara menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.	<i>Tetap</i>	
20. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.	<i>Tetap</i>	
21. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.	<i>Tetap</i>	

22.Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.	<i>Tetap</i>	
23.Ancaman Militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.	<i>Tetap</i>	
24.Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.	<i>Tetap</i>	
25.Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.	<i>Tetap</i>	
BAB II JATI DIRI	<i>Tetap</i>	
Pasal 2 Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:	<i>Tetap</i>	
a. Tentara Rakyat yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;	<i>Tetap</i>	
b. Tentara Pejuang yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;	<i>Tetap</i>	
c. Tentara Nasional yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;	<i>Tetap</i>	

d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.	<i>Tetap</i>	
BAB III KEDUDUKAN	<i>Tetap</i>	
Pasal 3	<i>Tetap</i>	
(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.		
(2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.	<i>Tetap</i>	
Pasal 4	<i>Tetap</i>	
(1) TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.		
(2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.	<i>Tetap</i>	
BAB IV PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS	<i>Tetap</i>	
Bagian Kesatu Peran	<i>Tetap</i>	
Pasal 5	<i>Tetap</i>	
TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.		

<p>Bagian Kedua Fungsi</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 6 (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Bagian Ketiga Tugas</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 7</p>	<p>Pasal 7 (1) TNI memiliki tugas pokok dan tugas perbantuan.</p>	<p>Perlu adanya pembedaan yang tegas antara tugas-tugas pokok yang melekat pada TNI dengan tugas-tugas perbantuan yang dalam pelaksanaannya masing-masing membutuhkan syarat-syarat yang berbeda.</p>
<p>(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.</p>	<p>(2) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman militer bersenjata.</p>	<p>Menghindari pengulangan.</p>

<p>(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. operasi militer untuk perang;</li> <li>b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;</li> <li>2. mengatasi pemberontakan bersenjata;</li> <li>3. mengatasi aksi terorisme;</li> <li>4. mengamankan wilayah perbatasan;</li> <li>5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;</li> <li>6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;</li> <li>7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;</li> <li>8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;</li> <li>9. membantu tugas pemerintahan di daerah;</li> <li>10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;</li> <li>11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;</li> <li>12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;</li> <li>13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (<i>search and rescue</i>); serta</li> <li>14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.</li> </ol> </li> </ol>	<p>(3) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan operasi militer untuk perang.</p>	<p>Memberi batasan mengenai tugas pokok TNI, yaitu berperang.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

	(4) Tugas perbantuan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tugas penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan ( <i>humanitarian relief</i> ), tugas kegiatan kemasyarakatan ( <i>civic mission</i> ), tugas pemberian bantuan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban umum, serta tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.	1. Mempertegas klasifikasi kategori tugas perbantuan berdasarkan sifat, sehingga TNI dapat digunakan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman nonmiliter namun hanya terbatas pada 4 kategori tersebut. 2. Pembatasan juga diperlukan karena akan ada undang-undang tersendiri.
	(5) Tugas perbantuan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melakukan operasi militer selain perang.	
	(6) Tugas perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.	
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.		
Pasal 8 Angkatan Darat bertugas: a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan; b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.	<i>Tetap</i>	

<p>Pasal 9</p> <p>Angkatan Laut bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;</li> <li>b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;</li> <li>c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;</li> <li>d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.</li> </ul>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 10</p> <p>Angkatan Udara bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;</li> <li>b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;</li> <li>c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta</li> <li>d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.</li> </ul>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>BAB V POSTUR DAN ORGANISASI</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Bagian Kesatu Postur</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

<p>Pasal 11 (1) Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara.</p>	<p>(1) Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun berdasarkan strategi pertahanan negara yang dirumuskan oleh pemerintah.</p>	<p>Menegaskan kewenangan pemerintah dalam perumusan strategi pertahanan negara.</p>
	<p>(2) Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digelar dalam beberapa Komando Daerah Pertahanan (KODAHAN) yang ditata dalam suatu struktur komando tempur terpadu yang melibatkan gabungan satuan-satuan tempur Angkatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KODAHAN diperlukan agar kekuatan TNI dapat digelar sesuai dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.</li> <li>2. Penataan struktur komando tempur terpadu merupakan perwujudan dari prinsip <i>integrated armed forces</i> yang mensyaratkan adanya perimbangan kekuatan antara angkatan.</li> <li>3. Gelar KODAHAN ditujukan untuk memangkas struktur gelar militer yang paralel dengan birokrasi pemerintah sipil yang tidak efisien.</li> </ol>
	<p>(3) Satuan-satuan tempur Angkatan yang digelar dalam struktur komando tempur terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari gabungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan tempur tingkat Divisi Angkatan Darat, dan</li> <li>b. Satuan tempur tingkat Skadron Angkatan Udara, dan</li> <li>c. Satuan tempur tingkat Armada Angkatan Laut.</li> </ol>	<p>Gelar kekuatan dalam satuan-satuan tempur dilakukan untuk menjamin bahwa postur TNI dikembangkan untuk dapat melakukan operasi militer perang.</p>
<p>Bagian Kedua Organisasi</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

<p>Pasal 12 (1) Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Markas Besar TNI terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(3) Markas Besar Angkatan terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Pembinaan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
	<p>(1) Struktur Organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) berada di bawah Departemen Pertahanan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. salah satu bentuk penerapan prinsip supremasi sipil.</li> <li>2. meningkatkan efektivitas kerja dengan menempatkan institusi pelaksana kebijakan (TNI) dalam satu wadah yang sama dengan pembuat kebijakan (Dephan)</li> <li>3. menghilangkan dualisme kelembagaan di antara lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintah di bidang pertahanan</li> <li>4. mempertegas garis akuntabilitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan secara politik administratif, operasional dan finansial</li> <li>5. mengukuhkan fungsi menteri pertahanan sebagai pembantu Presiden yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas kebijakan pertahanan</li> <li>6. menghilangkan derajat kemandirian politik dari TNI sebagai pelaksana kebijakan pertahanan</li> </ol>

(4) Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.	(2) Struktur Organisasi Markas Besar TNI dan Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.	
Pasal 13 (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.	<i>Tetap</i>	
	(1) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Menteri Pertahanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. salah satu bentuk penerapan prinsip supremasi sipil, sebagai salah satu bentuk sinkronisasi dengan pasal 2(d) UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</li> <li>2. mempertegas garis akuntabilitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan secara politik administratif, operasional dan finansial</li> <li>3. mengukuhkan fungsi menteri pertahanan sebagai pembantu Presiden yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas kebijakan pertahanan</li> </ol>
(2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.	(2) Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menghindari politisasi proses pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.</li> <li>2. menghindari politisasi jabatan Panglima TNI.</li> <li>3. mempertegas hak prerogatif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata.</li> </ol>
(3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.	(3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dilakukan berdasarkan kepentingan pengembangan strategi Pertahanan Negara dan/atau kepentingan organisasi TNI.	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. mempertegas posisi Panglima sebagai alat negara.</li> </ol>
(4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.	<i>Tetap</i>	

<p>(5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>		
<p>(6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih Oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p>		
<p>(7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.</p>		
<p>(8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.</p>		
<p>(9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.</p>		
<p>(10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>Merupakan konsekuensi dari perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan UU No. 10/2004 tentang Tata Cara Perancangan dan Pembuatan Undang. (CARI)</p>

Pasal 14	<i>Tetap</i>	
(1) Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima.		
(2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.	(2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul Panglima.	mempertegas hak prerogatif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tiap-tiap angkatan dalam TNI.
(3) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.	(3) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Perwira Tinggi dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.	
(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Presiden.	(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Presiden.	

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tugas dan kewajiban Panglima adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memimpin TNI;</li> <li>2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;</li> <li>3. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;</li> <li>4. mengembangkan doktrin TNI;</li> <li>5. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer;</li> <li>6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;</li> <li>7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara;</li> <li>8. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;</li> <li>9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;</li> <li>10. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;</li> <li>11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; serta</li> <li>12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tugas dan kewajiban Panglima adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memimpin TNI;</li> <li>2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;</li> <li>3. merencanakan dan melaksanakan strategi militer dan operasi militer;</li> <li>4. mengembangkan doktrin TNI;</li> <li>5. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer;</li> <li>6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;</li> <li>7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara;</li> <li>8. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI;</li> <li>9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;</li> <li>10. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;</li> <li>11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; serta</li> <li>12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Mempertegas dan membatasi tugas Panglima.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

<p>Pasal 16</p> <p>Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan;</li> <li>2. membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer sesuai dengan matra masing-masing;</li> <li>3. membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan; serta</li> <li>4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh Panglima.</li> </ol>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>BAB VI</p> <p>PENGERAHAN DAN PENGGUNAN KEKUATAN TNI</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Bagian Kesatu</p> <p>Pengerahan</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

<p>(2) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p>(1) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus meminta persetujuan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p>1. memberikan kepastian mengenai forum otorisasi, bentuk otorisasi, waktu, dan situasi pengerahan kekuatan TNI. Kepastian itu dibutuhkan untuk menjamin bahwa pengerahan kekuatan TNI dilakukan dalam kerangka sistem politik demokratis. Kepastian itu juga dibutuhkan untuk lebih menjamin bahwa setiap penggunaan kekuatan TNI mendapat dukungan politik yang kuat dari lembaga-lembaga negara, demi keberhasilan operasional.</p> <p>2. meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan politik mengenai pengerahan yang seimbang antara Presiden dan DPR.</p>
	<p>(2) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pengajuan yang dimaksudkan dalam ayat (2) harus diberikan dalam waktu paling lambat 2 X 24 jam sejak DPR menerima surat pengajuan tersebut.</p>	
	<p>(3) Jika dalam waktu 2 X 24 jam Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan atau penolakan yang dimaksudkan dalam ayat (3), maka pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dianggap disetujui oleh DPR.</p>	
<p>(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut.</p>	<p>(4) Dalam hal sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut.</p>	
<p>Bagian Kedua Penggunaan</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 19 (1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panglima bertanggung jawab kepada Presiden.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

Pasal 20 (1) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<i>Tetap</i>	
(2) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<i>Tetap</i>	
(3) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.	<i>Tetap</i>	
BAB VII PRAJURIT	<i>Tetap</i>	
Bagian Kesatu Ketentuan Dasar	<i>Tetap</i>	
Pasal 21 Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.	<i>Tetap</i>	
Pasal 22 Prajurit terdiri atas Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.	<i>Tetap</i>	
Pasal 23 (1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.	<i>Tetap</i>	

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	<i>Tetap</i>	
Pasal 24 (1) Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan berdasarkan ikatan dinas.	<i>Tetap</i>	
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam undang-undang.	<i>Tetap</i>	
Pasal 25 (1) Prajurit adalah insan prajurit yang: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. bermoral dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan; d. berdisiplin serta taat kepada atasan; dan e. bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara.	<i>Tetap</i>	
2. Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengucapkan Sumpah Prajurit.	<i>Tetap</i>	
Pasal 26 (1) Prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama.	<i>Tetap</i>	
(2) Golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.	<i>Tetap</i>	
Pasal 27 (1) Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.	<i>Tetap</i>	

<p>(2) Pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh;</li> <li>b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; dan</li> <li>c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas.</li> </ul>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(3) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Bagian Kedua Pangkat</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. warga negara Indonesia;</li> <li>b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>d. pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;</li> <li>e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>f. sehat jasmani dan rohani;</li> <li>g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li> <li>h. lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan</li> <li>i. persyaratan lain sesuai dengan keperluan.</li> </ul>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pendidikan untuk pengangkatan prajurit terdiri atas pendidikan perwira, bintang dan tamtama.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

<p>Pasal 30</p> <p>(1) Perwira dibentuk melalui:</p> <p>a. pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akademi TNI dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan</li> <li>2. Sekolah Perwira dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Perguruan Tinggi.</li> </ol> <p>b. pendidikan pembentukan perwira yang berasal dari prajurit golongan bintara.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Pendidikan perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 31</p> <p>(1) Bintara dibentuk melalui:</p> <p>a. pendidikan pertama bintara yang berasal langsung dari masyarakat; atau</p> <p>b. pendidikan pembentukan bintara yang berasal dari prajurit golongan tamtama.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Pendidikan bintara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 32</p> <p>(1) Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama yang langsung dari masyarakat.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Pendidikan tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 33</p> <p>(1) Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.	<i>Tetap</i>	
Pasal 34 (1) Pelantikan menjadi prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit.	<i>Tetap</i>	
(2) Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.	<i>Tetap</i>	
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.	<i>Tetap</i>	
<p>Pasal 35</p> <p>Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut:</p> <p>Demi Allah saya bersumpah/berjanji:          bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;</p> <p>bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;</p> <p>bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia;</p> <p>bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.</p>	<i>Tetap</i>	

<p>Pasal 36</p> <p>Sumpah Perwira adalah sebagai berikut:</p> <p>Demi Allah saya bersumpah/berjanji:</p> <p>bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;</p> <p>bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar;</p> <p>bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 37</p> <p>(1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

(2) Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.	<i>Tetap</i>	
Pasal 38 (1) Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira.	<i>Tetap</i>	
(2) Ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.	<i>Tetap</i>	
Pasal 39 Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.	<i>Tetap</i>	
Bagian Keempat Pembinaan	<i>Tetap</i>	
Pasal 40 (1) Setiap prajurit menggunakan pakaian seragam, atribut, perlengkapan, dan peralatan militer sesuai dengan tuntutan tugasnya.	<i>Tetap</i>	
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.	<i>Tetap</i>	

<p>Pasal 41</p> <p>(1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan penugasan, dengan mempertimbangkan kepentingan TNI serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 42</p> <p>(1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan berdasarkan prestasinya, sesuai dengan pola karier yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 43</p> <p>(1) Kenaikan pangkat Kolonel dan Perwira Tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Kenaikan pangkat selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 44</p> <p>(1) Prajurit yang mendapat tugas dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 45</p> <p>Pengangkatan dan pemberhentian jabatan di dalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan, diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

<p>Pasal 46 (1) Jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan TNI dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 47 (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, <i>Search and Rescue (SAR)</i> Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.	<i>Tetap</i>	
Pasal 48 Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan.	<i>Tetap</i>	
Bagian Kelima Kesejahteraan	<i>Tetap</i>	
Pasal 49 Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.	<i>Tetap</i>	
Pasal 50 (1) Prajurit dan prajurit siswa memperoleh kebutuhan dasar prajurit yang meliputi: a. perlengkapan perseorangan dan b. pakaian seragam dinas.	<i>Tetap</i>	
(2) Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan, yang meliputi: a. penghasilan yang layak; b. tunjangan keluarga; c. perumahan/asrama/mess; d. rawatan kesehatan; e. pembinaan mental dan pelayanan keagamaan; f. bantuan hukum; g. asuransi kesehatan dan jiwa; h. tunjangan hari tua; dan i. asuransi penugasan operasi militer.	<i>Tetap</i>	

(3) Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi: a. rawatan kesehatan; b. pembinaan mental dan pelayanan keagamaan; c. bantuan hukum.	<i>Tetap</i>	
(4) Penghasilan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan secara rutin setiap bulan kepada prajurit aktif yang terdiri atas: a. gaji pokok prajurit dan kenaikannya secara berkala sesuai dengan masa dinas; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan operasi; d. tunjangan jabatan; d. tunjangan khusus; dan e. uang lauk pauk atau natura.	<i>Tetap</i>	
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.	<i>Tetap</i>	
Pasal 51 (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat memperoleh rawatan dan layanan purnadinas.	<i>Tetap</i>	
(2) Rawatan dan layanan purnadinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon dan rawatan kesehatan.	<i>Tetap</i>	
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.	<i>Tetap</i>	
Pasal 52 Prajurit dan prajurit siswa berhak mendapatkan tanda jasa kenegaraan berdasarkan prestasi dan jasa-jasanya kepada negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<i>Tetap</i>	

Bagian Keenam Pengakhiran	<i>Tetap</i>	
<p>Pasal 53</p> <p>Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintangara dan tamtama.</p>	<i>Tetap</i>	
<p>Pasal 54</p> <p>Prajurit dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.</p>	<i>Tetap</i>	
<p>Pasal 55</p> <p>(1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. atas permintaan sendiri;</li> <li>b. telah berakhirnya masa ikatan dinas;</li> <li>c. menjalani masa pensiun;</li> <li>d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;</li> <li>e. gugur, tewas, atau meninggal dunia;</li> <li>f. alih status menjadi pegawai negeri sipil;</li> <li>g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan, tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit aktif; dan</li> <li>h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.</li> </ul>	<i>Tetap</i>	
<p>(2) Prajurit yang telah memiliki masa dinas keprajuritan paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan pertimbangan khusus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf h, dapat dipensiun dini dan kepadanya diberikan hak pensiun secara penuh.</p>	<i>Tetap</i>	
<p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<i>Tetap</i>	

<p>Pasal 56 (1) Hak prajurit yang gugur atau tewas diberikan kepada ahli warisnya.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 57 Hak prajurit yang menyandang cacat berat, cacat sedang, atau cacat ringan yang diakibatkan karena tugas operasi militer, atau bukan tugas operasi militer selama dalam dinas keprajuritan diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 58 (1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugas tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan musuh atau di luar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas, wajib terus dicari.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah 1 (satu) tahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan hak sebagaimana hak prajurit yang gugur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(3) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang, dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(4) Pernyataan hilang atau pembatalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

<p>Pasal 59</p> <p>(1) Prajurit berpangkat kolonel dan perwira tinggi diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan keputusan Presiden.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Pemberhentian selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panglima.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 60</p> <p>(1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan dapat diwajibkan aktif kembali.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 61</p> <p>(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda jasa kenegaraan yang dimilikinya pada waktu menghadiri upacara nasional atau kemiliteran sesuai yang diperolehnya pada saat masih berdinas aktif.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 62</p> <p>(1) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.	<i>Tetap</i>	
Pasal 63	<i>Tetap</i>	
(1) Perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.		
(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.	<i>Tetap</i>	
Bagian Ketujuh Ketentuan Hukum	<i>Tetap</i>	
Pasal 64	<i>Tetap</i>	
Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.		
Pasal 65	<i>Tetap</i>	
(1) Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.		
(2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.	<i>Tetap</i>	
(3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.	<i>Tetap</i>	
BAB VIII PEMBIAYAAN	<i>Tetap</i>	
Pasal 66	<i>Tetap</i>	
(1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.		

(2)Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan.	<i>Tetap</i>	
Pasal 67	<i>Tetap</i>	
(1)Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.		
(2)Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai dari anggaran kontijensi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.	<i>Tetap</i>	
(3)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan oleh Menteri Pertahanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	<i>Tetap</i>	
Pasal 68	<i>Tetap</i>	
(1)TNI wajib mengelola anggaran pertahanan negara yang dialokasikan oleh pemerintah.		
(2)TNI wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Pertahanan.	<i>Tetap</i>	
(3)Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik.	<i>Tetap</i>	
(4)Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	<i>Tetap</i>	

<p>Pasal 69 Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>BAB IX HUBUNGAN KELEMBAGAAN</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(1) Pasal 70 (2) Hubungan dan kerja sama TNI dengan lembaga, badan serta instansi di dalam negeri didasarkan atas kepentingan pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka pertahanan negara.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan dalam rangka tugas operasional, kerja sama teknik, serta pendidikan dan latihan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(4) Hubungan dan kerja sama dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>BAB X KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 71 Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, diatur sebagai berikut.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>a. Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintangara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

<p>b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur secara bertahap.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwira yang tepat berusia atau belum genap berusia 55 (lima puluh lima) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;</li> <li>2. Perwira yang belum genap berusia 54 (lima puluh empat) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;</li> <li>3. Perwira yang belum genap berusia 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;</li> <li>4. Bintara dan Tamtama yang tepat berusia atau belum genap 48 (empat puluh delapan) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;</li> </ol>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Bagi perwira yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan sedang menjalani penahanan dalam dinas keprajuritan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetap berlaku ketentuan tersebut sampai masa penahanan dalam dinas keprajuritannya berakhir.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang TNI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan undang-undang ini.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

<p>Pasal 74 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 75 (1) Segala peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Segala penyebutan, penamaan, dan istilah yang berkaitan dengan postur, organisasi, struktur, tugas pokok, dan kewenangan TNI harus diubah atau diganti sesuai dengan undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 76 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
	<p>Pasal 77 (1) Di dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, postur Tentara Nasional Indonesia sudah harus diubah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang Undang ini.</p>	<p>Memberikan kemungkinan dirancangnya dan dilakukannya proses transisi</p>

	(2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden.	
BAB XI KETENTUAN PENUTUP	<i>Tetap</i>	
Pasal 77 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.	<i>Tetap</i>	
Pasal 78 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	<i>Tetap</i>	

<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>Disahkan di Jakarta Pada tanggal: <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b>  MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</p> <p><b>Diundangkan di Jakarta</b> <b>Pada tanggal</b></p> <p><b>SEKRETARIS        NEGARA        REPUBLIK</b> <b>INDONESIA,</b></p> <p><b>BAMBANG KESOWO</b></p> <p><b>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>TAHUN..... NOMOR .....</b></p>	<p><i>Tetap</i></p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--